

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling melengkapi satu sama yang lain, manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Dengan adanya ketergantungan ini, maka manusia perlu menjalin hubungan yang baik antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu aktivitas manusia adalah muamalah.¹ Muamalah adalah hukum yang terkait dengan perilaku manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, serta urusan lainnya.²

Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang ditentukan oleh Allah SWT. Bertujuan untuk membantu kegiatan manusia dalam mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan manusia akan selalu berkaitan dengan aspek fiqh muamalah salah satunya adalah jual beli. Jual beli dalam fiqh Islam disebut dengan *al-ba'i* yakni saat kegiatan menjual dan membeli yang berlangsungnya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jual beli adalah pertukaran benda secara sukarela dimana satu pihak memperoleh kepemilikan atas barang yang sama yang dimiliki pihak lain. Pertukaran ini biasanya dilakukan dalam bentuk hukum atau dengan alat pembayaran yang sah. Perintah jual beli disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³

Ada dua cara untuk jual beli mebel, yaitu jual beli dengan uang tunai dan jual beli dengan uang muka. Jual beli tunai adalah transaksi yang pembayarannya segera dan tidak dicicil, dan jual beli

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 9.

³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing). 47.

uang muka adalah transaksi utang yang pembayarannya secara diangsur sesuai harga dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Beberapa kasus dalam jual beli mebel, ada barang yang diinginkan atau permintaan pembeli yang belum tersedia atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga penjual menawarkan jasa pesanan barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ada dua jenis jual beli pesanan dalam hukum Islam yakni jual beli salam dan *istishna'*. Jual beli salam dan jual beli *istishna'* pada hakikatnya sama, hanya saja yang membedakan adalah objek akad dan cara pembayarannya. Akad *istishna'* yakni di mana pembeli menentukan barang yang diinginkan dan sistem pembayarannya biasanya dicicil atau dibayar lunas. Sedangkan akad salam yakni pemesanan barang sesuai dengan yang diinginkan dan sistem pembayarannya secara tunai di awal akad.

Jual beli mebel yang dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara biasanya sistem pembayarannya yakni dilakukan secara dicicil, yakni dimana barang diperjualbelikan menggunakan sistem pembiayaan pesanan. Artinya nilai barang tersebut tidak berwujud. Jual beli barang dengan spesifikasi tertentu. Ketika akad dibuat, persyaratan barang dan harga disepakati oleh pembuat dan pemesan, dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan persyaratan akad, dapat membayar penuh di awal, di tengah, di akhir, atau dicicil.

Pada saat yang sama, perjanjian *istishna'* berlaku untuk pembiayaan mebel seperti barang industri rumahan dan lain sebagainya. Artinya pembeli (*Muslim*) dapat memesan barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pada saat menandatangani akad dengan penjual (*Muslim Alyh*).⁴ Pada perjanjian *istishna'* harus dipenuhi rukun dan syaratnya, rukun *istishna'* adalah penjual/pembuat (*shani'*), pembeli/pemesan (*mustashni'*), benda/barang (*mashnu'*), harga (*tsaman*), shigat (ijab qabul).

Pada saat jual beli mebel umumnya sistem harga yang harus dibayar pada saat penandatanganan akad yaitu tunai atau uang muka. Di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, toko mebel ini memproduksi kebutuhan industri rumahan seperti pembuatan kursi, meja, almari, dan lain sebagainya, yaitu dimana Rika Mebel ini menggunakan pembayaran sistem pembayarannya secara dicicil.

⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 782.

Sistem pembayaran yang terjadi di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yaitu secara dicicil dengan menggunakan sistem pembayaran uang muka terlebih dahulu, dan sisanya bisa dibayar di tengah atau di akhir bisa juga dibayar lunas. Barang yang diproduksi oleh Rika Mebel adalah kerangka shofa, dipan, almari, dan lain sebagainya. Rika Mebel sudah lama melakukan praktik jual beli mebel, praktik jual belinya adalah pada awal akad pembeli melakukan pemesanan sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan, menentukan waktu proses pengerjaan dan penentuan lokasi penerimaan barang. Sebelum menerima barang, penjual menginformasikan jumlah yang dibayar, pada saat kedua belah pihak setuju, penjual memproses barang pesanan pembeli dan membayar sejumlah uang muka terlebih dahulu dan pelunasan bisa dilakukan di tengah atau di akhir dengan jumlah harga yang ditentukan.

Alasan pemilik Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara menerapkan sistem pesanan pada jual mebelnya yakni untuk mempermudah konsumennya yang menginginkan barang-barang mebel akan tetapi tidak memiliki uang secara kontan, karena dengan sistem pesanan pada jual beli mebel yang ia terapkan hingga sekarang ini lebih banyak diminati oleh konsumen, selain pembayarannya yang bisa dicicil, pembeli/pemesan juga mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya. Selain dengan sistem pesanan Rika Mebel juga melakukan sistem lainnya, yaitu dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, dengan tawar menawar, atau bisa juga dibayar secara kontan di awal akad. Tnetunya banyak sistem jual beli yang dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi untuk mengajukan pertanyaan dalam bentuk skripsi. Penulis mengkaji hal tersebut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, dan mengkaji apakah praktik jual beli mebel di Rika Mebel sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Dalam hal ini, penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBEL (Studi di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penulis membahas bagaimana praktik jual beli dan akad apa yang digunakan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Penulis mengkaji praktik jual beli dari tinjauan hukum ekonomi syariah. Data dalam skripsi ini berasal dari data dari buku, jurnal ilmiah dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
3. Apa saja kendala dalam dalam jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan fokus permasalahan, pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
2. Memahami tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
3. Memahami kendala dan solusi dalam praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh banyak pihak dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan juga menambah pengetahuan dalam praktik jual beli, serta memberikan pemahaman bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

Sebenarnya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana hukum ekonomi syariah yang mengatur jual beli. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi, sehingga tidak melanggar hukum. tentang mekanisme jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli yang berkaitan erat dengan jual beli mebel, sehingga transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas yang ingin melakukan jual beli mebel yang tepat menurut ketentuan hukum ekonomi syariah, dan dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari keluar dari topik, fokus utama penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab. Penelitian ini difokuskan pada tujuan tertentu, dan masing-masing dari lima bab membahas topik terkait.

- BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kerangka Teori, yang memuat kajian teori terkait judul yakni Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel (Studi di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022) yang memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, serta macam-macam akad jual beli, juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.
- BAB III : Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, termasuk gambaran objek penelitian di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara (meliputi: profil rika mebel, sejarah desa peaklongan, letak geografis, pemerintahan, jumlah penduduk) dan deskripsi data penelitian di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara (praktik jual beli mebel) juga kendala dan solusi dalam praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, serta analisis data penelitian yaitu bagaimana praktik jual beli di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan juga analisis kendala dan solusi dalam praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

BAB V : Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

